



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARIO GLORYES**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/24 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
Jalan Raya Kamal, Kelurahan Tegal Alur,
Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat dan
6. Tempat tinggal : Kost-kostan Nanda Kamar Nomor 6 Jalan
Pangad, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan
Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H., M.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun beralamat di Jalan SM Raja Nomor 1 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 06 November 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIO GLORYES **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa MARIO GLORYES **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIO GLORYES dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram dan berat netto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-117/PSIAN/Enz.2/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MARIO GLORYES bersama – sama dengan saksi JALI HANDOKO P. MALAU (penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kos - Kosan Nanda Kamar No 6 yang berada di Jalan Pangad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 01.00 Wib, saksi Daniel Winner Siagian, saksi Rado Saragih, dan saksi Suryadi Simanjuntak (masing-masing adalah anggota Kepolisian) sedang melaksanakan penyelidikan tentang kasus curanmor di Jl. Pangad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya di kos-kosan Nanda, kemudian pada saat berada di kos-kosan Nanda para saksi dari Kepolisian melihat pintu kamar kos No. 6 yang berada di lantai 2 (dua) terbuka dan ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari kamar kos No. 6 yang kemudian diketahui masing-masing bernama Terdakwa MARIO GLORYES dan Saksi JALI HANDOKO P. MALAU. Pada saat para saksi dari Kepolisian berada di lantai 1 (satu) kos-kosan Nanda,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms



para saksi dari Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak yang terjatuh dari lantai 2 (dua) tepat dibawah kamar No. 6, lalu para saksi dari Kepolisian merasa curiga dan melakukan pemeriksaan dibawah kamar dan tepatnya dibalik tembok pagar kos-kosan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya para saksi dari Kepolisian membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kamar No. 6 yang berada di lantai 2 (dua) kos-kosan. Kemudian para saksi memperlihatkan dan menanyakan tentang kepemilikan barang bukti yakni 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dan saksi JALI HANDOKO P. MALAU yang kemudian Terdakwa dan saksi JALI HANDOKO P. MALAU mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak adalah benar milik Terdakwa dan saksi JALI HANDOKO P. MALAU yang sengaja dibuang karena ketakutan ketika melihat anggota Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 224/IL.10040.00/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja yang disita dari Terdakwa MARIO GLORYES dan Saksi JALI HANDOKO P. MALAU adalah berat kotor 5,74 (lima koma tujuh empat) gram dan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 3611/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan DR. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 1 (satu) kertas putih bergaris berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram milik Terdakwa MARIO GLORYES dan Saksi JALI HANDOKO P. MALAU **adalah benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi JALI HANDOKO P. MALAU tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARIO GLORYES** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kos - Kosan Nanda Kamar No 6 yang berada di Jalan Pangad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“penyalahgunaan narkotika Golongan I diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 01.00 Wib, saksi Daniel Winner Siagian, saksi Rado Saragih, dan saksi Suryadi Simanjuntak (masing-masing adalah anggota Kepolisian) sedang melaksanakan penyelidikan tentang kasus curanmor di Jl. Pangad Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya di kos-kosan Nanda, kemudian pada saat berada di kos-kosan Nanda para saksi dari Kepolisian melihat pintu kamar kos No. 6 yang berada di lantai 2 (dua) terbuka dan ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari kamar kos No. 6 yang kemudian diketahui masing-masing bernama saksi JALI HANDOKO P. MALAU dan Terdakwa MARIO GLORYES. Pada saat para saksi dari Kepolisian berada di lantai 1 (satu) kos-kosan Nanda, menemukan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak yang terjatuh dari lantai 2 (dua) tepat dibawah kamar No. 6, tepatnya dibalik tembok pagar kos-kosan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi Narkotika jenis Ganja, yang kemudian dibawa oleh saksi dari Kepolisian ke dalam kamar No. 6 yang berada di lantai 2 (dua) kos-kosan. Kemudian para saksi dari Kepolisian memperlihatkan dan menanyakan tentang kepemilikan barang bukti yakni 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi Narkotika jenis Ganja kepada saksi JALI HANDOKO P. MALAU dan Terdakwa MARIO GLORYES yang kemudian saksi JALI HANDOKO P. MALAU dan Terdakwa MARIO GLORYES mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik saksi JALI HANDOKO P. MALAU dan Terdakwa MARIO GLORYES yang sengaja dibuang karena ketakutan;

- Bahwa Terdakwa MARIO GLORYES dan saksi JALI HANDOKO P. MALAU mengaku mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil BRO, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Medan Simpang Rami Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar untuk digunakan bersama dengan saksi JALI HANDOKO P. MALAU;
- Bahwa cara terdakwa MARIO GLORYES menggunakan narkotika jenis ganja adalah awalnya terdakwa mengambil narkotika jenis ganja lalu memasukkannya ke dalam kertas tiktak, selanjutnya terdakwa melinting kertas tiktak hingga menyerupai rokok lalu terdakwa membakar ujung kertas tiktak tersebut lalu menghisap asapnya dari ujung kertas yang tidak terbakar seperti layaknya menghisap rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 224/IL.10040.00/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja yang disita dari saksi JALI HANDOKO P. MALAU dan terdakwa MARIO GLORYES adalah berat kotor 5,74 (lima koma tujuh empat) gram dan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 3611/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan DR. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 1 (satu) kertas putih bergaris berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram milik Saksi JALI HANDOKO P. MALAU dan Terdakwa MARIO GLORYES adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 3612/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan DR.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa MARIO GLORYES adalah benar mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Pematangsiantar Nomor : R/248/VI/KA/PB/2024/BNNK PS tanggal 27 Juni 2024 atas nama MARIO GLORYES dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Ganja kategori sedang dengan pola penggunaan rutin (dua kali dalam seminggu), selain itu yang bersangkutan menyediakan narkotika jenis ganja bagi orang lain. Sehingga perlu dilakukan Proses Hukum dan rehabilitasi mengikuti mekanisme yang ada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RADO SARAGIH**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Jali Handoko P. Malau pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.10 WIB di kost-kosan Nanda kamar nomor 6 yang berada di Jalan Pangad, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan tentang kasus curanmor di Jalan Pangad, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan melihat 1 (satu) bungkus kertas tiktak jatuh dari lantai II (dua), Saksi dan rekan-rekan merasa curiga dan melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms



pencarian di lantai 1 (satu) dan dari balik pagar kos kosan Nanda tepatnya dibawah kamar nomor 6 ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak, lalu Terdakwa bersama Jali Handoko P. Malau mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dan Jali Handoko P. Malau dari seseorang yang bernama Bro pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada sebuah pesta/kondangan di jalan Medan Simpang Rami, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diterima oleh Terdakwa dan Jali Handoko P. Malau dari Bro secara cuma-cuma;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut mau dipakai oleh Terdakwa bersama Jali Handoko P. Malau;
- Bahwa Terdakwa dan Jali Handoko P. Malau tidak ada izin untuk menerima, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. SURYADI SIMANJUNTAK., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Jali Handoko P. Malau pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.10 WIB di kost-kosan Nanda kamar nomor 6 yang berada di Jalan Pangad, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan tentang kasus curanmor di Jalan Pangad, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan melihat 1 (satu) bungkus kertas tiktak jatuh dari lantai II (dua), Saksi dan rekan-rekan merasa curiga dan melakukan pencarian di lantai 1 (satu) dan dari balik pagar kos kosan Nanda tepatnya dibawah kamar nomor 6 ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak, lalu Terdakwa bersama Jali Handoko P. Malau mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dan Jali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko P. Malau dari seseorang yang bernama Bro pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada sebuah pesta/kondangan di jalan Medan Simpang Rami, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diterima oleh Terdakwa dan Jali Handoko P. Malau dari Bro secara cuma-cuma;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut mau dipakai oleh Terdakwa bersama Jali Handoko P. Malau;
- Bahwa Terdakwa dan Jali Handoko P. Malau tidak ada izin untuk menerima, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Jali Handoko P. Malau pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.10 WIB di kost-kosan Nanda kamar nomor 6 di Jalan Pangad, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Jali Handoko P. Malau ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus kertas tik-tak dan 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Jali Handoko P. Malau;
- Bahwa Jali Handoko P. Malau mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama Bro;
- Bahwa Terdakwa bersama Jali Handoko P. Malau sudah menggunakan sebagian ganja yang diberikan oleh Bro;
- Bahwa Terdakwa maupun Jali Handoko P. Malau tidak ada memberikan uang kepada Bro;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 224/IL.10040.00/2024 tanggal 24 Juni 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms



ditandatangani oleh Suryadi Mandala, selaku Pimpinan Cabang dan Rachmawati, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi diduga Narkotika jenis ganja memiliki berat kotor 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3611/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kertas putih bergaris berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram milik Jali Handoko P. Malau dan Mario Glories, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3612/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Jali Handoko P. Malau;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik mario Glories;

diduga mengandung narkotika, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi narkotika jenis ganja dengan netto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas tik-tak;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.10 WIB di kost-kosan Nanda kamar nomor 6 yang terletak di Jalan Pangad, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Jali Handoko P. Malau telah ditangkap oleh Saksi Rado Saragih dan Saksi Suryadi Simanjuntak yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar;
2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Jali Handoko P. Malau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi narkoba jenis ganja dengan netto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak;
3. Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Jali Handoko P. Malau yang diperoleh Jali Handoko P. Malau dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh seseorang yang bernama Bro pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada sebuah pesta/kondangan di jalan Medan Simpang Rami, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
4. Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bersama dengan Jali Handoko P. Malau sudah menggunakan sebagian ganja yang diberikan oleh Bro tersebut;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 224/IL.10040.00/2024 tanggal 24 Juni 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3611/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3612/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kertas putih bergaris berisi ranting, daun, bunga dan biji kering memiliki netto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta urine

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur "Penyalah Guna" terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur "Orang"

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "orang" identik dengan kata "Barang Siapa". Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh



Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **MARIO GLORYES** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "orang" telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur "Yang Menggunakan Narkotika"

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu



Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Jali Handoko P. Malau sudah menggunakan sebagian ganja yang diberikan oleh Bro tersebut dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3612/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan bahwa urine Terdakwa benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hal tersebut memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa benar merupakan pengguna narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis ganja. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan



penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3611/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kertas putih bergaris berisi ranting, daun, bunga dan biji kering memiliki netto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 8;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3612/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan bahwa urine Terdakwa benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.** Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.** Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang bahwa **Pasal 55 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 Ayat (2)** memuat ketentuan bahwa Pecandu



Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja adalah sebelum penangkapan;
- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak ada menggunakan ganja dan tidak ada efek atau gejala apapun yang dirasakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah sering menggunakan Narkotika jenis ganja, akan tetapi di dalam persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi narkoba jenis ganja dengan netto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas tik-tak;
- merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mario Gloryes** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan kertas yang berisi narkotika jenis ganja dengan netto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas tik-tak;;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025** oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Wira Afrianda Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21